

BAB IV

ANALISIS PERSEPSI KIAI MUHAMMAD ULIN NUHA AL-HAFIDZ TENTANG ISU-ISU GENDER DALAM KITAB ‘UQUDULLUJAIN MENURUT PERSPEKTIF DAKWAH

4. 1 Persepsi Kiai Muhammad Ulin Nuha Al-Hafidz tentang Isu-Isu Gender dalam Kitab ‘Uqudullujain

Persepsi Kiai Muhammad Ulin Nuha Al-Hafidz tentang isu-isu gender dalam Kitab ‘*Uqudullujain* diperoleh dari hasil wawancara dan observasi secara langsung kepada Kiai Muhammad Ulin Nuha Al-Hafidz, yang isi rangkuman persepsinya sebagai berikut:

a. Bab 1 : Kewajiban Suami terhadap Istri

Menurut Kiai Ulin Nuha Al-Hafidz kewajiban suami terhadap istri dalam kitab ini mengajarkan kepada kaum laki-laki sebagai seorang suami dilarang bertindak kasar terhadap istri. Karena wanita mempunyai sifat sensitif dan suami harus bisa mengambil hati seorang wanita agar istri merasa tenang, tentram dan terlindungi oleh suaminya. Dalam menghadapi kelakuan istri, suami harus sabar. Jika seorang istri menentang suami, maka suami harus mengingatkan istrinya agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan memberi kesempatan pada istri untuk memperbaiki diri (Ulin Nuha, 16 Maret 2012).

Dalam pembahasan bab ini, Kiai Ulin menjelaskan bahwa suami boleh memukul istri dikarenakan beberapa sebab: (1) jika istri menolak diajak berhubungan suami istri, (2) istri pergi keluar rumah tanpa izin suaminya, (3) istri memukul anak kecil, (4) istri berhias diri bukan untuk suaminya. Suami diperbolehkan memukul istrinya dengan catatan tidak memukul di bagian wajah, dan tidak boleh keras.

Dan menurut beliau menjadi seorang suami harus bisa menjaga kata-katanya, begitu juga istrinya agar tidak terjadi perselisihan antara suami dan istri. Antara keduanya harus ada sikap saling terbuka dan tidak ada yang dirahasiakan.

Dalam bab kewajiban suami yang lain, yaitu suami harus pandai memberikan wejangan dan pengajaran kepada istrinya. Karena baik buruk seorang istri tergantung suami yang mendidik serta tidak menutup kemungkinan, suami belajar kepada istri, karena keterbatasan pengetahuan seorang suami. Dan seharusnya suami mengasihani istrinya, yaitu dengan bentuk memberi pendidikan secara baik meskipun istrinya adalah seorang terpelajar. Sebab kaum wanita diciptakan dalam keterbatasan segi akal dan beragama, namun tidak dipungkiri banyak juga wanita yang mempunyai akal panjang dan beragama kuat.

Menurut Kiai Ulin memberikan nafkah kepada istrinya baik nafkah lahir maupun batin merupakan kewajiban suami. Pemilihan

suami sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap pemberian nafkah adalah karena Islam ingin melindungi wanita dari beban yang berlebihan (Ulin Nuha, 16 Maret 2012).

b. Bab II : Kewajiban Istri terhadap Suami

Menurut Kiai Ulin dalam QS. An-Nisa' ayat 34, dan hadits Rasulullah yang dijadikan dasar tentang kewajiban istri terhadap suami dalam kitab *Uqudullujain*, yang berbunyi “Seumpama manusia itu boleh sujud kepada manusia lain, saya pasti memerintahkan perempuan supaya sujud kepada suaminya”. Sampai seperti itu Rasulullah memberikan perumpamaan ketaatan istri terhadap suami. Tetapi bukan berarti suami boleh memperlakukan istri dengan seenaknya sendiri (Ulin Nuha, 17 Maret 2012).

Agar tercipta keluarga yang harmonis, menurut Kiai Ulin seorang istri harus bisa menciptakan agar suami betah di rumah dan tidak senang untuk pergi keluar rumah. Istri harus bersabar terhadap perangai suaminya. Sebagai imbalannya, Allah memberikan pahala yang sama seperti pahala orang yang gugur dalam membela agama Allah. Barang siapa menganiaya dan menuntut suaminya di luar kemampuannya serta menyakitkan hatinya, maka para Malaikat Rahmad dan Malaikat Ahzab mengutuknya (Ulin Nuha, 17 Maret 2012).

Menurut beliau, kedudukan antara suami istri di hadapan Allah itu sama. Yaitu dengan bukti bahwa Allah memberikan pahala kepada

kaum laki-laki karena menunaikan jihad, sedangkan Allah memberikan pahala kepada kaum wanita karena memelihara kemaluannya, menaati Allah, dan suaminya (Ulin Nuha, 17 Maret 2012).

Dalam hal kewajiban istri terhadap suami, seorang istri harus menaati perintah dan mendengarkan perkataan yang diucapkan suaminya. Menurut Kiai Ulin ketaatan istri terhadap suami yang dimaksud disini adalah dengan catatan bukan hal yang melanggar ajaran agama Islam, Oleh karena itu wanita juga harus mempunyai pegangan agama yang kuat.

Hak-hak suami menurut Kiai Ulin, jika diibaratkan dalam Hadits Rasulullah: “Sekiranya mulai dari kepala hingga kaki suami dipenuhi oleh penyakit bernanah yang lalu istrinya menjilati seluruhnya, maka yang demikian itu belum terbilang memenuhi rasa terimakasih terhadap suaminya”. Mengapa diibaratkan seperti itu karena begitu berat beban suami untuk menjaga, melindungi, memberi nafkah dan memberi pengajaran terhadap semua anggota keluarga (Ulin Nuha, 17 Maret 2012).

Menurut Kiai Ulin dalam hal etika berhubungan intim, istri tidak boleh menolak suami jika diajak berhubungan suami istri. Hal itu harus dilakukan selama boleh melakukan hubungan intim. Tetapi jika istri benar-benar udzur semisal sakit yang tidak bisa melayani suaminya,

seorang suami harus mengerti keadaan istri. Kalau istri menolak dengan tidak ada alasan yang benar, maka istri akan mendapat laknat.

Menurut beliau seorang istri boleh keluar rumah tanpa izin suami asalkan untuk kepentingan yang baik. Jika suami masih bisa dihubungi, maka istri harus minta izin suami terlebih dahulu. Karena Allah akan memberikan pahala yang besar kepada istri yang taat kepada suaminya (Ulin Nuha, 17 Maret 2012).

c. Bab III : Shalat di Rumah bagi Perempuan

Dalam hal keutamaan shalatnya wanita dirumah daripada di masjid, menurut Kiai Ulin karena dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah dan terjadi pelecehan terhadap wanita yang sebagian besar diakibatkan dari kesalahan wanita itu sendiri berhias, memakai parfum, dan berbusana yang berlebihan. Lebih-lebih bagi perempuan yang masih lajang atau perempuan yang masih muda karena dikhawatirkan lebih menimbulkan fitnah dan timbulnya nafsu (Observasi, 8 Maret 2012).

Dalam bab ini juga menerangkan tentang pahala seorang istri. Menurut Kiai Ulin mengapa Allah memberikan pahala yang besar sekali kepada wanita yang sedang hamil dan menyusui bayinya dalam hal ini istri, karena pengorbanan wanita begitu besar dan sakitnya ketika sedang hamil dan akan melahirkan (Observasi, 9 Maret 2012). Dan seorang suami yang menggauli istrinya dengan penuh kasih sayang,

maka Allah mencatat pergaulannya itu seperti pahalanya anak lelaki yang berperang di jalan Allah. Dijelaskan dalam Hadist Nabi SAW:

“Sesungguhnya seorang suami apabila memandang istrinya, dan istrinya membalas memandangnya, maka Allah memperhatiakn mereka berdua dengan perhatian penuh rahmat. Manakala suaminya merengkuh telapak tangannya (diremas-remas), maka bergugurlah dosa suami istri itu dari sela-sela jari jemarinya” (Observasi, 10 Maret 2012).

Sejalan dengan keterangan di atas, Allah memberikan pahala yang seimbang antara laki-laki dan perempuan.

d. Bab IV : Larangan Melihat Lawan Jenis

Menurut Kiai Ulin, laki-laki dan perempuan tidak boleh melihat lawan jenis yang disertai nafsu. Karena dari pandangan mata yang disertai nafsu bisa mengakibatkan perbuatan zina. Dimulai dari pandangan mata sudah termasuk dosa kecil yang dapat mengantarkan seseorang pada dosa besar yang hina yaitu perzinaan. Maka barangsiapa yang tidak bisa menjaga matanya, pasti tidak mampu menjaga kemaluannya (Observasi, 11 Maret 2012). Melihat saja dilarang apalagi seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya bersentuhan dengan sengaja. Diibaratkan dalam hadist Nabi Muhammad SAW:

“Sungguh orang yang berdesakan dengan babi yang berlepotan lumpur itu jauh lebih baik dari pada berdesakan dengan pundak wanita yang tidak halal baginya” (Observasi, 12 Maret 2012).

Jadi menurut beliau dalam Islam tidak ada istilah pacaran. Karena di dalam aktivitas pacaran, tidak menutup kemungkinan mereka

melakukan hal- hal di atas. Di antara laki-laki dan perempuan yang berpacaran ada syetan yang menyusup, dan dikhawatirkan akan melakukan perbuatan- perbuatan maksiat (Observasi, 14 Maret 2012). Hal ini merupakan perbuatan yang harus dihindari oleh laki-laki dan perempuan demi menjunjung tinggi martabat keduanya.

e. . Penutup : Perilaku Wanita Moderen

Menurut Kiai Ulin, perilaku wanita pada zaman sekarang ini mereka tidak mencerminkan adanya rasa malu. Mereka berjalan melenggok- lenggokkan pinggulnya dengan memakai pakaian yang seksi. Mereka melupakan perintah dan ketentuan agama mengenai cara berpakaian dan berakhlak mulia demi mengikuti tren sekarang ini yang hilang nilai-nilai religiusitasnya. Mereka sudah tidak mempunyai rasa takut kepada Allah dan Rasul-Nya, karena orang yang mempunyai rasa takut kepada Allah dan Rasulnya akan mencegah keluarganya, istri dan anak perempuannya keluar rumah dengan memperlihatkan dandanan dan keseksiannya terhadap para lelaki (Ulin Nuha, 18 Maret 2012).

Menurut beliau, suami wajib menjaga keluarganya. Terlebih pada zaman sekarang ini suami sebaiknya tidak mengizinkan istri dan anak perempuannya keluar rumah di malam hari tanpa didampingi mahramnya. Jikalau seorang istri sudah mendapat izin dari suaminya keluar rumah, bukan berarti istri bebas memamerkan dandanan dan kemolekannya terhadap laki-laki lain. Tetapi istri juga harus bisa menjaga pandangannya ketika berjalan (Ulin Nuha, 18 Maret 2012).

Jika seorang istri melakukan kesalahan terhadap suaminya, terus ia menyesali sekali perbuatannya dan segera minta maaf serta memohon ridha pada suami, menurut Kiai Ulin itu termasuk di antara tanda-tanda istri sholihah.

Jadi persepsi Kiai Muhammad Ulin Nuha Al-Hafidz tentang isu-isu gender dalam Kitab *'Uqudullujain* menunjukkan beliau belum mempunyai sensitifitas gender, karena masih ada pernyataannya yang diskriminasi terhadap perempuan, yaitu pada bab dua mengenai istri tidak boleh menolak ketika diajak berhubungan intim walau dalam keadaan apapun dan istri tidak boleh keluar rumah tanpa seizin suami. Namun pada dasarnya Kiai Ulin menjunjung tinggi martabat seorang perempuan atau istri dan beliau tidak selalu berpihak pada seorang laki-laki atau suami saja.

4. 2 Persepsi Kiai Muhammad Ulin Nuha Al-Hafidz tentang Isu-Isu Gender dalam Kitab *'Uqudullujain* menurut perspektif Dakwah

a. Kewajiban suami terhadap istri

Menurut penulis dakwah memerlukan penjelasan yang menarik perhatian setiap lapisan masyarakat agar mereka terdorong untuk melaksanakan tanggung jawab mulia. Dalam hal ini laki-laki dan perempuan mempunyai peranan sebagai penggerak usaha menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran (Jasmi, 2008: 131). Firman Allah SWT. dalam QS. At-Taubah ayat 71:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma’ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”(Depag, 2009: 198).

Ayat tersebut di samping memerintahkan kepada kaum muslimin untuk berdakwah sekaligus memberi tuntunan bagaimana cara pelaksanaan dakwah yakni dengan cara yang baik yang sesuai dengan petunjuk agama. Begitu pula mengenai kewajiban suami terhadap istri yang meliputi: suami menggauli istri dengan baik, suami sabar menghadapi kelakuan istrinya, suami memberi peringatan kepada istrinya jika melakukan kesalahan, suami tidak boleh mendiamkan istrinya tanpa adanya udzur, dan suami memberikan pengajaran kepada istrinya. Hal itu bisa dikategorikan sebagai pelaksanaan dakwah dalam lingkup kewajiban suami terhadap istri.

Menjadi suami yang baik, harus bisa memberi pengajaran kepada istrinya untuk menyelamatkan istri dari kesesatan, kebodohan, kemiskinan, dan keterbelakangan. Oleh karena itu, dakwah merupakan kegiatan

mempertemukan fitrah manusia dengan Islam atau menyadarkan orang yang didakwahi perlunya bertauhid dan berperilaku baik.

Dengan begitu, menurut penulis dakwah Islam harus dilandasi dengan cinta kasih. Jadi, tujuan dakwah itu bukanlah mencari dan memperbanyak pengikut, tetapi untuk menyelamatkan dan menolong sesama manusia, untuk membebaskan dari berbagai masalah membelenggu yang menyebabkan penderitaan, merugikan kehidupan, dan menghambat kemajuan (Azis, 2004: 64).

b. Kewajiban istri terhadap suami

Dalam hal ketaatan istri terhadap suami merupakan konsekuensi hak dan kewajiban suami istri. Ketaatan ini didasarkan pada pola hubungan yang setara, yakni masing-masing antara suami dan istri harus saling taat, dalam artian suami istri menaati tugas-tugasnya dan berada dalam rambu-rambu jalan Allah.

Keagungan agama Islam juga tampak dalam harmonisnya sebagai peraturan umum, yang mencakup segala perinciannya, dan bercabang-cabang sesuai dengan ukuran yang seimbang, antara bermacam-macam keperluan dan tuntutan anggota jasmani dan rohani. Keseimbangan ini yang mengakibatkan ajaran Islam tidak terlalu memberatkan suatu aspek dengan mengurangi aspek yang lain. Jadi, ajaran Islam merupakan kebahagiaan kepentingan secara wajar dan dapat menjamin ketenangan dalam kehidupan manusia (Azis, 2004: 100).

Dalam hal ini istri harus wajib menaati perintah suami jika tidak untuk mengerjakan sesuatu yang maksiat. Apabila suami mengajak istri untuk melakukan hal yang maksiat, istri tidak wajib untuk melaksanakannya, karena menurut penulis suami sebagai pemimpin harus bisa menyampaikan kebenaran (materi dakwah) kepada istri dan keluarganya.

Menurut analisis penulis salah satu metode (*thariqah*) dakwah yang bisa digunakan dalam hubungan suami istri atau keluarga yaitu *mauizhah hasanah* yakni berdakwah dengan memberikan nasehat-nasehat atau menyampaikan ajaran-ajaran Islam dengan rasa kasih sayang, sehingga nasehat dan ajaran Islam yang disampaikan itu dapat menyentuh hati mereka.

c. Shalat di rumah bagi perempuan

Keutamaan shalat wanita di rumah dari pada di masjid, karena dikhawatirkan terjadi fitnah, sebab wanita tersebut memakai dandanan, parfum, dan berhias diri yang berlebihan. Dari persepsi tersebut, citra pandang dakwah terhadap manusia adalah sebagai makhluk yang memiliki kelebihan dibanding dengan makhluk lainnya. Dengan itu, mereka harus dihadapi dengan pendekatan persuasif, hikmah dan kasih sayang.

Oleh karena itu, *approach* dakwah senantiasa memperhatikan dan menempatkan penghargaan yang tinggi atas manusia dengan menghindari prinsip-prinsip yang akan membawa terhadap sikap pemaksaan kehendak

(Azis, 2004: 146). Jadi yang dilakukan oleh komunikator dakwah (kiai) agar menjunjung tinggi kaum perempuan yaitu dengan memberikan penjelasan bahwa mengenai shalat wanita di rumah itu lebih utama daripada shalatnya di masjid, karena khawatir terjadi fitnah. Dengan begitu seorang wanita akan menaati perintah Rasul-Nya tanpa adanya paksaan, karena dia sudah mengetahui keutamaannya.

Dalam hal pemberian pahala bagi wanita yang sedang hamil dan ketika akan melahirkan sampai merawat anaknya, Allah memberikan pahala yang sangat besar. Proses *pentarbiyahan* sifat pengorbanan wanita yang tidak ada bandingannya itu, ketika mengandung anak selama sembilan bulan, menyusunya sampai usia dua tahun dan yang lainnya melambangkan sifat istiqamah dan kesungguhan wanita dalam menghadapi ujian dan cobaan. Sifat seperti ini perlu dikembangkan potensinya agar dapat dipindahkan dalam pendekatan untuk berdakwah (Jasmi, 2008: 140).

d. Larangan melihat lawan jenis

Dalam bab ini dijelaskan mengenai larangan melihat lawan jenis dan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Adanya penjelasan mengenai peringatan melihat lawan jenis dan akibat yang terjadi tanpa dilandasi dengan ajaran agama Islam akan menimbulkan kemadharatan. Menurut penulis hal tersebut merupakan salah satu klarifikasi tujuan dan sasaran aktifitas dakwah yang dilakukan oleh pelaku dakwah (Munir, 2006: 90). Sebenarnya tujuan dakwah itu adalah tujuan

diturunkan ajaran Islam bagi umat manusia itu sendiri, yaitu untuk membuat manusia memiliki kualitas aqidah, ibadah, serta akhlak yang tinggi (Azis, 2004: 60).

Jadi sebagai pelaku dakwah harus bisa melakukan perubahan dalam diri manusia, baik pribadi maupun keluarga masyarakat berubah menjadi lebih baik ditinjau dari segi kualitas maupun kuantitas. Yang dimaksud disini adalah kebaikan yang bernilai agama itu semakin dimiliki banyak orang dalam segala situasi dan kondisi.

e. Perilaku wanita modern

Fungsi dakwah yaitu melestarikan nilai-nilai Islam dari generasi ke generasi kaum muslimin berikutnya, sehingga kelangsungan ajaran Islam beserta pemeluknya dari generasi ke generasi berikutnya tidak terputus. Oleh karena itu sebagai seorang yang berpengaruh di masyarakat harus bisa memfungsikan kembali indra keagamaan manusia yang memang telah menjadi fikri asalnya, agar mereka dapat menghayati tujuan hidup yang sebenarnya untuk berbakti kepada Allah.

Salah satu materi dakwah Islam dalam rangka memanifestasikan penyempurnaan martabat manusia serta membuat harmonis tatanan hidup yang terkandung dalam syariat adalah akhlak. Dan oleh karena itu, wilayah akhlak Islam memiliki cakupan yang sangat luas dengan keseluruhan ajaran Islam dan memiliki objek yang luas pula, sama luasnya dengan

perilaku dan sifat manusia yang disadarinya, sehingga perilaku wanita modern akan mempengaruhi akhlak manusia (Azis, 2004: 118).

Dengan demikian dakwah yang menjadi tanggung jawab kaum muslimin adalah bertugas menuntun manusia ke alam terang, jalan kebenaran dan mengeluarkan manusia yang berada dalam kegelapan ke alam yang penuh cahaya.

Dari berbagai penjelasan di atas dapat disimpulkan adanya kegiatan dakwah yang dilakukan oleh pelaku dakwah kaitannya dalam relasi suami istri dapat diterapkan berbagai metode dakwah yang bertujuan untuk penyempurnaan martabat manusia serta membuat harmonis tatanan hidup.